



PUTUSAN
Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HOSAIRI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/19 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Krajan Rt/Rw:01/11, Ds.Gelang,
Kec.Sumberbaru, Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hosairi ditangkap pada tanggal 6 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/416/IX/RES.1.6./2023/RESKRIM tanggal 6 September 2023;

Terdakwa Hosairi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NANIEK SUDIARTI, S.H.**, Penasihat Hukum pada “Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember” yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2023 Nomor 678/Pid.sus/2023/PN. Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Hosairi* bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 338 KUHP* dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Hosairi* berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit;
 - 1 (satu) buah sarung celurit;
 - 1 (satu) buah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa *Hosairi* pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Mat Holil Als Pak Um*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang bekerja di kebun, mendengar informasi dari seseorang jika bapaknya yaitu Sarip Als Pak Hotima Als Pak Ho telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Mat Halil Als Pak Um bersama Saksi Fatima Als Bu Um. Dan atas hal tersebut, selanjutnya Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya.
- Bahwa setiba di rumahnya, Terdakwa langsung mengambil sebilah celurit yang terbungkus sarung miliknya, kemudian bersama-sama dengan kedua adiknya yaitu Saksi Sholihin Als Sali dan Hotiman, yang masing-masing juga membawa sebilah celurit pergi untuk melihat kondisi dari Sarip Als Pak Hotima Als Pak Ho.
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah mengetahui kondisi Sarip Als Pak Hotima Als Pak Ho tersebut, dengan rasa emosi dan marah, Terdakwa pergi menuju rumah Mat Halil Als Pak Um. Pada saat itu Terdakwa berjalan sembari melepaskan sarung celuritnya dan sesampainya di rumah Mat Halil Als Pak Um, Terdakwa mendobrak pintu depan rumah Mat Halil Als Pak Um dan langsung masuk ke dalam rumah guna mencari Mat Holil Als Pak Um.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Mat Holil Als Pak Um, Terdakwa langsung mengayunkan celurit dengan tangan kanannya ke arah tubuh Mat Holil Als Pak Um beberapa kali hingga Mat Halil Als Pak Um roboh bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Rumah Sakit Djatiroto Nomor : AA-INSIP-NSM-23.0006 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prava Giesma Erdalia Sugianto, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap MAT HALIL yaitu :
 1. Luka terbuka di dada kiri dekat sternum ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter.
 2. Luka terbuka di dada kiri kurang lebih empat jari bawah puting ke arah mid clavicula line sinistra ukuran kurang lebih delapan sampai sepuluh sentimeter.
 3. Luka terbuka di lengan bawah kiri dengan bentuk luka melingkar tampak tulang dan otot yang mempunyai ukuran kurang lebih lima belas sampai tujuh belas sentimeter.
 4. Luka terbuka di tangan kiri antara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter.
 5. Luka terbuka di lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh sampai lima belas sentimeter tampak otot.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdapat dua luka terbuka di punggung dengan ukuran luka pertama kurang lebih sepuluh sampai dua belas sentimeter tepi luka tajam dengan kedalaman luka lima sentimeter, untuk luka kedua dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

ATAU

**KEDUA
PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Hosairi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Mat Holil Als Pak Um. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang bekerja di kebun, mendengar informasi dari seseorang jika bapaknya yaitu Sarip Als Pak Hotima Als Pak Ho telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Mat Halil Als Pak Um bersama Saksi Fatima Als Bu Um. Dan atas hal tersebut, selanjutnya Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya.
- Bahwa setiba di rumahnya, Terdakwa langsung mengambil sebilah celurit yang terbungkus sarung miliknya, kemudian bersama-sama dengan kedua adiknya yaitu Saksi Sholihin Als Sali dan Hotiman, yang masing-masing juga membawa sebilah celurit pergi untuk melihat kondisi dari Sarip Als Pak Hotima Als Pak Ho.
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah mengetahui kondisi Sarip Als Pak Hotima Als Pak Ho tersebut, dengan rasa emosi dan marah, Terdakwa pergi menuju rumah Mat Halil Als Pak Um. Pada saat itu Terdakwa berjalan sembari melepaskan sarung celuritnya dan sesampainya di rumah Mat Halil Als Pak Um, Terdakwa mendobrak pintu depan rumah Mat Halil Als Pak Um dan langsung masuk ke dalam rumah guna mencari Mat Holil Als Pak Um.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Mat Holil Als Pak Um, Terdakwa langsung mengayunkan celurit dengan tangan kanannya ke arah tubuh Mat Holil Als Pak Um beberapa kali hingga Mat Halil Als Pak Um roboh bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Rumah Sakit Djatiroto Nomor : AA-INSIP-NSM-23.0006 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prava Giesma Erdalia Sugianto, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap MAT HALIL yaitu :
 1. Luka terbuka di dada kiri dekat sternum ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter.
 2. Luka terbuka di dada kiri kurang lebih empat jari bawah puting kearah mid clavicula line sinistra ukuran kurang lebih delapan sampai sepuluh sentimeter.
 3. Luka terbuka di lengan bawah kiri dengan bentuk luka melingkar tampak tulang dan otot yang mempunyai ukuran kurang lebih lima belas sampai tujuh belas sentimeter.
 4. Luka terbuka di tangan kiri antara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter.
 5. Luka terbuka di lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh sampai lima belas sentimeter tampak otot.
 6. Terdapat dua luka terbuka di punggung dengan ukuran luka pertama kurang lebih sepuluh sampai dua belas sentimeter tepi luka tajam dengan kedalaman luka lima sentimeter, untuk luka kedua dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa Hosairi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Mat Holil Als Pak Um.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang bekerja di kebun, mendengar informasi dari seseorang jika bapaknya yaitu Sarip Als Pak Hotima Als Pak Ho telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Mat Halil Als Pak Um bersama Saksi Fatima Als Bu Um. Dan atas hal tersebut, selanjutnya Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya.
- Bahwa setiba di rumahnya, Terdakwa langsung mengambil sebilah celurit yang terbungkus sarung miliknya, kemudian bersama-sama dengan kedua adiknya yaitu Saksi Sholihin Als Sali dan Hotiman, yang masing-masing juga membawa sebilah celurit pergi untuk melihat kondisi dari Sarip Als Pak Hotima Als Pak Ho.
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah mengetahui kondisi Sarip Als Pak Hotima Als Pak Ho tersebut, dengan rasa emosi dan marah, Terdakwa pergi menuju rumah Mat Halil Als Pak Um. Pada saat itu Terdakwa berjalan sembari melepaskan sarung celuritnya dan sesampainya di rumah Mat Halil Als Pak Um, Terdakwa mendobrak pintu depan rumah Mat Halil Als Pak Um dan langsung masuk ke dalam rumah guna mencari Mat Holil Als Pak Um.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Mat Holil Als Pak Um, Terdakwa langsung mengayunkan celurit dengan tangan kanannya ke arah tubuh Mat Holil Als Pak Um beberapa kali hingga Mat Halil Als Pak Um roboh bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Rumah Sakit Djatiroto Nomor : AA-INSIP-NSM-23.0006 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prava Giesma Erdalia Sugianto, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap MAT HALIL yaitu :
 1. Luka terbuka di dada kiri dekat sternum ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter.
 2. Luka terbuka di dada kiri kurang lebih empat jari bawah puting kearah mid clavicula line sinistra ukuran kurang lebih delapan sampai sepuluh sentimeter.
 3. Luka terbuka di lengan bawah kiri dengan bentuk luka melingkar tampak tulang dan otot yang mempunyai ukuran kurang lebih lima belas sampai tujuh belas sentimeter.
 4. Luka terbuka di tangan kiri antara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Luka terbuka di lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh sampai lima belas sentimeter tampak otot.

6. Terdapat dua luka terbuka di punggung dengan ukuran luka pertama kurang lebih sepuluh sampai dua belas sentimeter tepi luka tajam dengan kedalaman luka lima sentimeter, untuk luka kedua dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Patima** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembacokan dan pembunuhan terhadap Mat Holil Als Pak Um yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um / Saksi di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Mat Holil Als Pak Um.
 - Bahwa yang telah melakukan pembacokan dan pembunuhan terhadap Mat Holil Als Pak Um adalah terdakwa;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi sedang berada di toko rumahnya, melihat Terdakwa datang sambil membawa sebilah celurit ditangan kanannya. Kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu depan rumah yang tertutup hingga akhirnya terbuka;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan celurit ke tubuh Mat Holil Als Pak Um yang berada di ruang tamu beberapa kali. Sehingga Saksi serta merta berteriak meminta tolong kepada tetangga, hingga akhirnya Mat Holil Als Pak Um robih bersimbah darah;
 - Bahwa pada saat itu datang Saksi Satiman yang mendekap Terdakwa meminta Terdakwa berhenti membacok Mat Holil Als Pak Um dan segera pulang kerumahnya. Namun perbuatan Saksi Satiman tersebut dilarang oleh Saksi Sholihin Als Sali yang juga merupakan adik kandung terdakwa;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membacok Saksi adalah SOLIHIN Als. SALI yang mana saat itu Saksi sempat menghadang SOLIHIN Als. SALI pada saat masuk ke dalam rumah Saksi ketika HOSAIRI Als. HOS membacok MAT HALIL Als. P. UM namun SOLIHIN Als. SALI tetap membacok MAT HALIL Als. P. UM hingga kemudian Saksi mendekap MAT HALIL Als. P. UM yang saat itu dalam keadaan roboh tidak sadarkan diri dan saat itu SOLIHIN Als. SALI tetap membacok MAT HALIL Als. P. UM dan sempat mengenai saksi;
- Bahwa HOTIMAN tidak membacok Saksi ataupun MAT HALIL Als. P. UM melainkan saat itu Saksi melihat HOTIMAN ada diluar rumah dengan memegang sebuah celurit sesaat setelah HOSAIRI Als. HOS dan SOLIHIN Als. SALI melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM yang mana saat itu juga sudah banyak orang diluar rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa HOSAIRI Als. HOS dan SOLIHIN Als. SALI melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM namun sebelum kejadian tersebut memang sempat terjadi permasalahan antara SARIF Als. PAK HO yang merupakan ayah dari HOSAIRI Als. HOS dengan MOH. HASYIM ASY'ARI yang merupakan menantu Saksi yang mana SARIF Als. PAK HO melakukan pembacokan terhadap MOH. HASYIM ASY'ARI;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh HOSAIRI Als. HOS dan SOLIHIN Als. SALI terhadap MAT HALIL Als. P. UM, hanya ada Saksi karena kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi hingga beberapa saat setelah kejadian mulai datang beberapa warga tetangga Saksi termasuk SATIMAN yang saat itu membantu meleraikan dengan memegang HOSAIRI Als. HOS pada saat sudah berada di teras depan rumah;
- Bahwa permasalahan antara SARIF Als. PAK HO dengan MOH. HASYIM ASY'ARI adalah terkait sengketa tanah;
- Bahwa Saksi ataupun MAT HALIL Als. P. UM tidak melakukan perlawanan terhadap HOSAIRI Als. HOS dan SOLIHIN Als. SALI pada saat mereka berdua melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa parang yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi adalah parang yang ditemukan di rumah Saksi oleh petugas kepolisian yang mana parang tersebut adalah milik MAT HALIL Als. P. UM yang mana sebelum kejadian pembacokan yang dialami oleh MAT HALIL Als. P. UM, jika MAT HALIL Als. P. UM baru datang dari sawah dengan membawa parang tersebut dan beristirahat di ruang tamu sedangkan parang saat itu Saksi lihat diletakkan diatas meja ruang tamu;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat jika MAT HALIL Als. P. UM sempat membalas membacok HOSAIRI Als. HOS dengan menggunakan parang miliknya;
- Bahwa luka yang dialami oleh MAT HALIL Als. P. UM akibat dibacok oleh HOSAIRI Als. HOS dan SOLIHIN Als. SALI diantaranya adalah luka pada bagian lengan kanan dan lengan kiri, luka di punggung belakang, luka di dada dan luka di leher belakang;
- Bahwa HOSAIRI Als. HOS dan SOLIHIN Als. SALI melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM dengan cara awalnya HOSAIRI Als. HOS yang mendatangi lebih dulu MAT HALIL Als. P. UM kemudian langsung membacok MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali ke arah tubuh MAT HALIL Als. P. UM menggunakan celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan beberapa saat kemudian SOLIHIN Als. SALI juga mendatangi MAT HALIL Als. P. UM dan juga melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali yang salah satunya mengenai punggung belakang serta mengenai Saksi di bagian bawah ketiak kanan;
- Bahwa foto orang bernama HOSAIRI yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi adalah orang yang telah melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa foto orang bernama SOLIHIN Als. SALI yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi adalah orang yang telah melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM dan PATIMA;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi berupa 1 (satu) buah celurit dan sarung celurit adalah celurit milik HOSAIRI Als. HOS yang digunakan untuk melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi berupa 1 (satu) buah celurit adalah celurit milik SOLIHIN Als. SALI yang digunakan untuk melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM dan saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Satiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembacokan dan pembunuhan terhadap Mat Holil Als Pak Um yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um / Saksi di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi kenal dengan MAT HOLIL als.PAK UM yaitu korban pembacokan yang mengakibatkan mati dan Saksi kenal MAT HOLIL als.PAK UM sudah mulai Saksi sejak kecil dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan MAT HOLIL als.PAK UM;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib Saksi mendapat kabar dari PAK AN, 50 Th, Petani, Dsn. Krajan Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember mengabarkan jika HASYIM, 52 Th, Perangkat desa (kaur kesra), Dsn. Krajan Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember telah dibacok oleh SARIF als.PAK HO, 65 Th, Petani, Dsn. Krajan Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi mencoba melihat kebenaran atas kejadian tersebut dan setelah di tempat kejadian perkara kemudian Saksi mengetahui jika HASYIM sudah dibawa ke rumah sakit dan melihat SARIF als.PAK HO sudah terkapar di depan teras keponakannya yang tak jauh dari rumah HASYIM sekitar kurang lebih 10 meter selanjutnya kemudian Saksi pulang ke rumah mengganti baju Saksi dengan tujuan untuk menjenguk HASYIM dan setelah Saksi selesai berganti baju kemudian Saksi keluar rumah dan mendapati anak dari SARIF als.PAK HO yaitu HOSIRI, HOTIMAN, SOLIHIN als.SALI datang dari arah utara menuju ke selatan yaitu tepatnya di rumah MAT HOLIL als.PAK UM dengan membawa senjata tajam jenis Celurit dan tiap orang dari anak SARIF als.PAK HO membawa satu persatu senjata tajam jenis celurit dan setelah itu mereka bertiga menemui SARIF als.PAK HO yang sedang terkapar di teras keponakannya;

- Bahwa selanjutnya HOSIRI selanjutnya pergi ke rumah MAT HOLIL als.PAK UM dan mendobrak pintu depan rumah MAT HOLIL als.PAK UM sehingga terbuka selanjutnya HOSIRI masuk kerumah dan melakukan pembacokan kepada MAT HOLIL als.PAK UM setelah kurang lebih 10 menit kemudian Saksi mencoba masuk kedalam rumah MAT HOLIL als.PAK UM selanjutnya mengetahui jika MAT HOLIL als.PAK UM sudah bersimbah darah akibat luka bacok yang dilakukan HOSIRI selanjutnya HOSIRI Saksi rangkul dan Saksi suruh keluar rumah dari MAT HOLIL als.PAK UM namun pada saat Saksi merangkul HOSIRI kemudian Saksi di tegur oleh SOLIHIN als.SALI jika Saksi disuruh melepas rangkulannya dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



membiarkan HOSIRI untuk melakukan apa yang dia perbuat akhirnya HOSIRI Saksi lepas selanjutnya HOSAIRI berjalan menuju arah utara selanjutnya Saksi menyelamatkan MAT HOLIL als.PAK UM untuk dibawa kerumah sakit dan kemudian meninggalnya di rumah sakit Jatiroto;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, 03 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Tempat dalam rumah MAT HOLIL als.PAK UM yang beralamat di Dsn.Krajan Desa Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
- Bahwa orang yang melakukan pembunuhan atau pembacokan kepada MAT HOLIL als.PAK UM adalah HOSAIRI, 39 Th, Petani, Dsn.Krajan Desa Gelang kec. Sumberbaru;
- Bahwa posisi Saksi ketika HOSIRI melakukan pembacokan dan atau pembunuhan Saksi berada di depan rumah MAT HOLIL als.PAK UM dan jaraknya kurang lebih 5 meter dan terhalang oleh pintu dan tembok pada saat HOSAIRI melakukan pembacokan dan atau pembunuhan kepada MAT HOLIL als.PAK UM ketika berada di dalam rumah MAT HOLIL als.PAK UM.
- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan HOSAIRI yang melakukan pembunuhan kepada MAT HOLIL als.PAK UM;
- Bahwa HOSAIRI tidak dibantu oleh orang lain melainkan melakukan sendiri ketika melakukan pembacokan dan atau pembunuhan kepada MAT HOLIL als.PAK UM;
- Bahwa keberadaan SOLIHIN als.SALI berada di dalam toko milik MAT HOLIL als.PAK UM dengan membawa celurit miliknya dan posisi toko berdampingan dengan rumah MAT HOLIL als.PAK UM yang mempunyai pintu tengah sehingga menyambung ke area toko sehingga MAT HOLIL als.PAK UM bisa masuk ke rumah MAT HOLIL als.PAK UM melalui pintu toko sedangkan HOTIMAN berada di selatan tepatnya di depan toko MAT HOLIL als.PAK UM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimanakah HOSAIRI melakukan pembacokan dan atau pembunuhan kepada MAT HOLIL als.PAK UM ketika berada di dalam rumah MAT HOLIL als.PAK UM namun yang Saksi ketahui jika MAT HOLIL als.PAK UM mengalami luka bacok di seluruh tubuhnya;
- Bahwa tidak ada orang lain ketika HOSAIRI melakukan pembacokan dan atau pembunuhan kepada MAT HOLIL als.PAK UM pada saat berada di dalam rumah MAT HOLIL als.PAK UM dan yang Saksi ketahui hanya HOSAIRI sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada korban lain yang dianiaya / di bacok oleh HOSAIRI selain MAT HOLIL als.PAK UM pada saat berada di dalam rumah maupun diluar rumah MAT HOLIL als.PAK UM;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika PATIMA istri dari MAT HOLIL als.PAK UM mengalami luka bacok namun Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pembacokan kepada PATIMA tersebut;
- Bahwa posisi PATIMA ada di luar rumah pada saat MAT HOLIL als.PAK UM dibacok oleh HOSAIRI dan Saksi tidak mengetahui siapakah orang lain yang mengetahui ketika PATIMA dianiaya oleh orang lain;
- Bahwa kondisi MAT HOLIL als.PAK UM pada saat Saksi tolong mengalami luka robek akibat di bacok pada lengan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi berupa 1 (satu) buah celurit dan sarung celurit adalah celurit milik HOSAIRI Als. HOS yang digunakan untuk melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi berupa 1 (satu) buah celurit adalah celurit milik SOLIHIN Als. SALI yang dibawa atau dikuasai oleh SOLIHIN Als. SALI pada saat HOSAIRI melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa yang dialami oleh MAT HOLIL als.PAK UM akibat kejadian tersebut yaitu mengalami kematian/ meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Sholihin Als Sali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembacokan dan pembunuhan terhadap Mat Holil Als Pak Um yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um / Saksi di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa ketika Saksi berada di rumah dan sedang menonton TV dan kemudian Saksi mendengar dari luar rumah orang lain yang tidak Saksi kenal jika bapak kandung Saksi yang bernama saudara SARIP als.PAK HOTIMA als.PAK HO telah dikeroyok oleh MAT HALIL als.PAK UM dan FATIMA als.BU UM di jalan umum desa tepatnya di depan rumah MAT HALIL als.PAK UM dan kemudian Saksi bersama dengan HOSAIRI dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTIMAN berlari dengan membawa senjata tajam jenis celurit untuk mendatangi rumah PAK MAT HALIL als.PAK UM serta juga melihat kondisi bapak kandung saksi;

- Bahwa Setelah itu Saksi mengetahui jika bapak kandung Saksi sudah terkapar di teras rumah sepupu Saksi yang bernama sdr.TOYAMA, 47 Th, Buruh tani, Dsn.Krajan Desa Gelang Kec.Sumberbaru Kab.Jember yang dimana rumah TOYAMA kurang lebih 15 meter dari RUMAH MAT HALIL als.PAK UM dan sesampai di bapak Saksi yang berada di teras rumah TOYAMA;

- Bahwa kemudian kami mengetahui kondisi bapak mengalami luka berat akibat dikeroyok oleh lain setelah itu kami bertanya kepada bapak Saksi siapa yang melakukan penganiayaan hingga mengalami luka berat tersebut dan bapak Saksi menjawab jika yang melakukan penganiayaan tersebut adalah MAT HALIL als.PAK, FATIMA als.BU UM, dan orang lain yang tidak Saksi ketahui ;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan HOSIRI langsung mencari MAT HALIL di rumahnya dan HOSAIRI masuk ke pintu rumah MAT HALIL dengan mendobrak sedangkan Saksi menuju ke pintu toko milik MAT HALIL yang pada saat kondisi toko terbuka dan Saksi mendapati SATIMAN, 35 Th, Tukang, Dsn.Krajan Rt/Rw: 001/ 001 Desa Gelang Kec.Sumberbaru Kab.Jember sedang merangkul HOSAIRI als.HOS yang pada saat itu tangannya terkena luka bacok oleh MAT HALIL als.PAK UM dengan tujuan agar tidak melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada MAT HALIL als.PAK UM namun setelah itu Saksi datang SATIMAN agar tidak menghalangi / menyuruh SATIMA agar melepaskan rangkulan kepada HOSAIRI dengan tujuan agar HOSAIRI bebas melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada MAT HALIL als.PAK UMU ;

- Bahwa kemudian rangkulan tersebut dilepas oleh SATIMAN, selanjutnya Saksi menuju ke bapak untuk menyelamatkan bapak Saksi ayng kondisinya sakit sedangkan HOSAIRI tetap menuju ke MAT HALIL als.PAK UM dan kemudian melakukan penganiayaan kembali dengan cara membacok MAT HALIL als.PAK UM kemudian ketika Saksi mencari kendaraan kemudian bertemu dengan anggota polsek Sumberbaru dan Saksi diamankan oleh anggota polsek Sumberbaru bersama HOTIMAN dan juga pihak kepolisian membawa bapak Saksi ke rumah sakit sedangkan HOSAIRI kemudian selang beberapa jam diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa HOSAIRI als.HOS melakukan pembunuhan atau penganiayaan hingga menimbulkan kematian terhadap korban MAT HALIL als.PAK UM yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekira jam 09.30 wib di rumah Sdr. HASIM di Dsn. Krajan Rt 002 Rw 010 Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab.Jember;
- Bahwa Saksi kenal dengan HOSIRI als.HOS yaitu dia kakak kandung Saksi nomer 2 dan yang pertama yaitu saudara HOTIMAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan MAT HALIL als.PAK UM dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan MAT HALIL als.PAK UM;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana keberadaan MAT HALIL als.PAK UM berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu ketika dianiaya dengan cara dibacok oleh HOSAIRI dan kemudian dirangkul oleh SATIMAN dengan tujuan agar tidak melakukan penganiayaan kembali kepada MAT HALIL als.PAK UM;
- Bahwa Saksi menyuruh SATIMAN untuk melepas rangkulan kepada HOSAIRI dengan berkata "OCOL KANG, OCOL KANG ELA KANG JEK TEGUK, JEK ROK NOROK AJIE PERMASALAHAN KELUARGA DIGEL HOSAIRI MALE KETEMU KAREPA" (LEPAS KAK,LEPAS KAK, JANGAN DIPEGANGI KAK, JANGAN IKUT CAMPUR KAK KARENA PERMASALAHAN KELUARGA, BIARKAN HOSAIRI MELAKUKAN TINDAKANNYA YAITU (MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP MAT HALIL als.PAK UM DENGAN CARA MEMBACOK MAT HALIL Als.PAK UM);
- Bahwa tujuan Saksi agar SATIMAN melepas rangkulan kepada HOSAIRI als.HOS adalah agar HOSAIRI als.HOS dapat melakukan penganiayaan kembali kepada MAT HALIL als.PAK UM sedangkan Saksi ketahui jika rangkulan SATIMAN tersebut adalah untuk menghalangi HOSAIRI als.HOS melakukan penganiayaan kembali kepada MAT HALIL als.PAK UM dengan cara membacok tubuh MAT HALIL als.PAK UM;
- Bahwa kondisi Saksi pada saat sedang marah pada keluarga MAT HALIL als.PAK UM dan juga ketika menyuruh SATIMAN untuk melepas rangkulan kepada HOSAIRI als.HOS dalam keadaan tangan kanan membawa celurit sehingga membuat SATIMAN melepas rangkulannya tersebut kepada HOSAIRI;
- Bahwa setelah SATIMAN melepas rangkulan kepada HOSAIRI als.HOS tersebut kemudian HOSAIRI als,HOS melakukan penganiayaan kembali dengan cara membacok korban MAT HALIL als.PAK UM di dalam rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan celurit milik Saksi yang Saksi bawa ketika mendatangi rumah MAT HALIL als.PAK UM sudah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Jember dan juga celurit milik HOTIMAN juga turut diamankan oleh pihak kepolisian Resor Jember;
- Bahwa HOSAIRI melakukan pembunuhan kepada MAT HALIL als.PAK UM dengan cara HOSAIRI membacok ke area tubuh korban hingga korban kemudian mengalami luka bacok pada tubuh dan Saksi ketahui tubuh korban mengalami luka bacok pada tubuh saat ditunjukkan foto korban oleh pihak kepolisian Resor Jember dan jarak Saksi ketika HOSAIRI masuk kedalam rumah MAT HALIL als.PAK UM dan kemudian melakukan pembacokan kepada MAT HALIL als.PAK UM yaitu sejauh kurang lebih 4 meter dan kemudian setelah HOSAIRI masuk kedalam rumah MAT HALIL Saksi tidak tahu proses pembacokannya dikarenakan Saksi terhalang tembok rumah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembacokan kepada korban MAT HALIL als.PAK UM namun kepada keluarga MAT HALIL als.PAK UM Saksi telah melakukan upaya merampas pedang/golok milik FATIMAH als.BUM sehingga pedang/golok milik FATIMAH als.BU UM mengenai ketiak dan atau pergelangan lengan tangan kanan FATIMAH als.BU UM sehingga mengalami luka robek pada kulit ketiak / pergelangan lengan tangan kanan FATIMAH als.BU UM dan posisi FATIMA als.BU UM pada saat itu berada di teras rumah sedang berdiri memegang pedang/ golok dan mengacung acungkan kepada saksi;
- Bahwa korban MAT HALIL als. PAK UM akibat dibacok oleh HOSAIRI als.HOS mengalami luka bacok pada tubuhnya dan mengakibatkan mati sedangkan FATIMAH als.BU UM mengalami luka sabeta akibat golok/ pedang sewaktu terjadi perebutan dengan saksi;
- Bahwa keberadaan golok/pedang yang Saksi rebut dan kemudian FATIMAH als.BU UM mengalami luka sabetan yang dilakukan oleh Saksi tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Jember;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Dhimas Rifqi Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembacokan dan pembunuhan terhadap Mat Halil Als Pak Um yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um / Saksi di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Tim kerja Saksi Anggota Kepolisian Resor Jember telah mengamankan terhadap seorang Terdakwa yang diduga keras telah melakukan pembacokan dan pembunuhan terhadap MAT HALIL Als. P. UM alamat Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 010 Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 10.15 Wib;

- Bahwa korban dari adanya pembacokan dan pembunuhan terhadap MAT HALIL Als. P. UM, Laki-laki, Umur sekitar 65 Th, Alamat Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 010 Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

- Bahwa orang yang Saksi amankan tersebut bernama HOSAIRI Als. HOS, Laki-laki, Umur sekitar 39 Th, Alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember dan selain HOSAIRI Als. HOS, Saksi bersama dengan tim juga mengamankan SOLIHIN Als. SALI, Laki-laki, Umur sekitar 35 Th, Alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember yang merupakan adik dari HOSAIRI Als. HOS yang mana pada saat kejadian pembacokan yang diduga dilakukan oleh HOSAIRI Als. HOS terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut kami mendapati jika SOLIHIN Als. SALI juga ada di lokasi kejadian dengan membawa sebuah celurit di tangannya;

- Bahwa setelah HOSAIRI Als. HOS yang diduga keras merupakan pelaku pembacokan terhadap korban MAT HALIL Als. P. UM berhasil kami amankan dan Saksi lakukan interogasi jika HOSAIRI Als. HOS menerangkan melakukan pembacokan terhadap korban MAT HALIL Als. P. UM seorang diri namun menurut PATIMA selaku istri dari MAT HALIL Als. P. UM menerangkan jika pelaku pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM adalah HOSAIRI Als. HOS dan SOLIHIN Als. SALI yang mana PATIMA juga sempat terkena bacokan celurit dari SOLIHIN Als. SALI pada bagian bawah ketiak sebelah kanan pada saat PATIMA mendekap MAT HALIL Als. P. UM hingga mengakibatkan luka tetapi tidak ada Saksi lain selain PATIMA yang mengetahui jika SOLIHIN Als. SALI telah melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM dan dari kedua orang tersebut kami juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah celurit yang digunakan pada saat berada di rumah MAT HALIL Als. P. UM;

- Bahwa setelah Saksi dan Tim berhasil mengamankan HOSAIRI Als. HOS kemudian Saksi interogasi dan HOSAIRI Als. HOS menerangkan jika

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya telah melakukan pembacokan terhadap korban atas nama MAT HALIL Als. P. UM dengan cara cara membacok tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Saksi pegang menggunakan tangan kanan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh HOSAIRI Als. HOS seorang diri tanpa bantuan orang lain namun saat mendatangi MAT HALIL Als. P. UM, HOSAIRI Als. HOS bersama dengan adiknya yang bernama SOLIHIN Als. SALI yang juga membawa celurit namun SOLIHIN Als. SALI tidak melakukan pembacokan terhadap korban MAT HALIL Als. P. UM ataupun PATIMA;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 10.15 Wib Saksi mendapat informasi dari warga Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember terkait adanya perkara pembacokan yang terjadi di rumah MAT HALIL Als. P. UM alamat Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 010 Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember yang mana korban dari peristiwa tersebut adalah MAT HALIL Als. P. UM dan PATIMA yang merupakan suami istri yang mengakibatkan MATHALIL Als. P. UM meninggal dunia sedangkan PATIMA mengalami luka di bagian bawah ketiak sebelah kanannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan saat itu kami mengamankan seseorang yang bernama SOLIHIN Als. SALI, Laki-laki, Umur sekitar 35 Th, Alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember yang kedatangan membawa senjata tajam jenis celurit kemudian kami melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut hingga diketahui identitas pelaku yang diduga keras merupakan pelaku pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut yaitu HOSAIRI Als. HOS, Laki-laki, Umur sekitar 39 Th, Alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan pengejaran hingga berhasil melakukan mengamankan HOSAIRI Als. HOS dan SOLIHIN Als. SALI dirumahnya alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember dan setelah Saksi interogasi bahwa HOSAIRI Als. HOS mengakui benar jika dirinya telah melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM menggunakan alat berupa celurit karena HOSAIRI Als. HOS merasa kesal terhadap MAT HALIL Als. P. UM yang telah melakukan pengeroyokan terhadap ayahnya yang bernama SARIF Als. P. HO, Laki-laki, Umur 65 Th, Alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember yang mana saat itu HOSAIRI Als. HOS melihat SARIF P. HO dalam kondisi mengalami luka pada bagian kepala serta patah pada bagian lutut

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan menurut keterangan dari SARIF Als. P. HO jika luka tersebut akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI yang merupakan menantu dari MAT HALIL Als. P. UM sedangkan SOLIHIN Als. SALI saat Saksi interogasi menerangkan jika dirinya tidak ikut melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM dan PATIMA namun SOLIHIN Als. SALI hanya ikut bersama dengan HOSAIRI Als. HOS mendatangi rumah MAT HALIL Als. P. UM dengan membawa celurit hingga HOSAIRI Als. HOS melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM dan SOLIHIN Als. SALI hanya berada di luar rumah sambil memegang celurit;

- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi berupa 1 (satu) buah celurit dan 1 (satu) buah sarung celurit adalah barang yang Saksi sita dari tangan HOSAIRI Als. HOS yang merupakan alat yang digunakan oleh HOSAIRI Als. HOS untuk melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi berupa 1 (satu) buah celurit adalah barang yang Saksi sita dari tangan SOLIHIN Als. SALI yang mana celurit tersebut adalah celurit yang dibawa oleh SOLIHIN Als. SALI di rumah MAT HALIL Als. P. UM pada saat terjadinya peristiwa pembacokan terhadap korban an. MAT HALIL Als. P. UM yang diduga dilakukan oleh HOSAIRI Als. HOS;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pembacokan dan pembunuhan terhadap Mat Holil Als Pak Um yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um / Saksi di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MAT HALIL Als. P. UM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang bernama MAT HALIL Als. P. UM, Laki-laki, Umur sekira 65 Th, Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 010 Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember hingga mengakibatkan MAT HALIL Als. P. UM meninggal dunia;

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah MAT HALIL Als. P. UM alamat Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 010 Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM dengan cara membacok tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok MAT HALIL Als. P. UM tersebut Terdakwa dapatkan dari mengambil dari rumah Terdakwa yang mana celurit tersebut adalah celurit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut karena Terdakwa merasa kesal terhadap MAT HALIL Als. P. UM yang telah melakukan pengeroyokan terhadap ayah Terdakwa yang bernama SARIF Als. P. HO, Laki-laki, Umur 65 Th, Alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember yang mana saat itu Terdakwa melihat SARIF P. HO dalam kondisi mengalami luka pada bagian kepala serta patah pada bagian lutut kanan dan menurut keterangan dari SARIF Als. P. HO jika luka tersebut akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI yang merupakan menantu dari MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI terhadap SARIF Als. P. HO melainkan Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat sekitar yang memberitahu Terdakwa jika ayah Terdakwa yang bernama SARIF Als. P. HO telah bertengkar dan dikeroyok serta mengalami luka-luka ditubuhnya;
- Bahwa setahu Terdakwa jika SARIF P. HO mempunyai permasalahan dengan MAT HALIL Als. P. UM dan juga menantunya yang bernama MOH. HASYIM ASY'ARI terkait permasalahan batas tanah yang mana terdapat tanah milik SARIF P. HO yang lokasinya berdampingan dengan tanah milik MOH. HASYIM ASY'ARI dengan lebar sekitar 3 Meter dengan panjang sekitar 45 Meter yang direbut atau diakui oleh MOH. HASYIM ASY'ARI;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HOTIMAN dan SOLIHIN mendapatkan celurit dari rumahnya masing-masing yang mana rumah Terdakwa, HOTIMAN dan SOLIHIN letaknya berdekatan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui SARIF Als. P. HO yang dalam kondisi luka-luka dirumah TOYAMAH Terdakwa langsung menuju rumah MAT HALIL Als. P. UM untuk balas dendam terhadap MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI namun ternyata MOH. HASYIM ASY'ARI tidak ada dilokasi sedangkan saat itu SOLIHIN dan HOTIMAN setahu Terdakwa masih di rumah TOYAMAH bersama SARIF Als. P. HO;
- Bahwa HOTIMAN dan SOLIHIN tidak ikut melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM melainkan hanya Terdakwa sendiri meskipun saat itu HOTIMAN dan SOLIHIN membawa celurit saat dirumah MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja memetik buah kelapa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat sekitar jika ayah Terdakwa yang bernama SARIF P. HO telah bertengkar dan mengalami luka-luka serta dibawa oleh warga menuju rumah TOYAMAH alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil celurit yang mana saat itu adik Terdakwa yang bernama HOTIMAN dan SOLIHIN juga telah mengetahui informasi terkait SARIF P. HO dan kemudian Terdakwa bersama dengan HOTIMAN dan SOLIHIN dengan masing-masing membawa celurit langsung menuju ke lokasi SARIF P. HO yang saat itu sudah dibawa oleh masyarakat ke rumah TOYAMAH yang merupakan sepupu Terdakwa dan saat berada di rumah TOYAMAH, Terdakwa melihat jika SARIF P. HO sudah dalam kondisi luka-luka pada bagian kepala serta mengalami patah pada lutut kanan yang mana menurut SARIF Als. P. HO jika dirinya telah dikeroyok oleh MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI kemudian Terdakwa melihat HOTIMAN menangis dan memeluk SARIF Als. P. HO sedangkan SOLIHIN juga memeluk SARIF P. HO sedangkan Terdakwa langsung menuju rumah MAT HALIL Als. P. UM dengan berjalan kaki sambil membawa celurit yang dalam kondisi terbungkus sarung celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah MAT HALIL Als. P. UM Terdakwa melihat banyak orang namun Terdakwa lupa masing-masing

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang saat itu berada di lokasi karena saat itu Terdakwa sudah emosi dan tidak memperhatikan orang yang berada di sekitar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung membuka sarung celurit;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah MAT HALIL Als. P. UM yang mana saat itu Terdakwa melihat MAT HALIL Als. P. UM sudah memegang celurit di tangan kanannya dan akan melakukan pembacokan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membacok MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali yang Terdakwa arahkan ke bagian punggung dan Terdakwa mencoba merebut celurit milik MAT HALIL Als. P. UM hingga pergelangan tangan kanan Terdakwa terkena sabetan celurit milik MAT HALIL Als. P. UM dan setelah Terdakwa berhasil merebut celurit milik MAT HALIL Als. P. UM Terdakwa kembali melakukan pembacokan kepada MAT HALIL Als. P. UM;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat FATIMAH Als. B. UM keluar dari kamar sambil membawa parang dan dibacokkan ke arah Terdakwa namun tidak sempat mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa didorong oleh FATIMAH Als. B. UM keluar rumah dan pintunya ditutup namun karena sangat kesal dan emosi kemudian Terdakwa mendobrak pintu rumah FATIMAH Als. B. UM hingga setelah pintu rumah terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk untuk melakukan pembacokan namun dari arah belakang Terdakwa dipegangi oleh seseorang yang bernama SATIMAN dan diajak keluar rumah yang mana saat diluar Terdakwa melihat SOLIHIN dan HOTIMAN berada diteras luar rumah MAT HALIL Als. P. UM dan FATIMAH Als. B. UM keluar rumah sambil memegang parang untuk membacok Terdakwa namun parang tersebut berhasil direbut oleh SOLIHIN kemudian Terdakwa diajak oleh SOLIHIN dan HOTIMAN untuk kembali menemui SARIF Als. P. HO di rumah TOYAMAH setelah itu Terdakwa menyuruh SOLIHIN dan HOTIMAN untuk membawa SARIF Als. P. HO ke rumah sakit selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk berganti pakaian hingga kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian Terdakwa dilakukan pengobatan di RS. Soebandi Patrang Jember sampai dengan tanggal 06 September 2023 karena luka robek di pergelangan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa MAT HALIL Als. P. UM sempat membacok Terdakwa mengenai pergelangan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa hendak merebut celurit milik MAT HALIL Als. P. UM bahkan FATIMAH Als. B. UM juga



sempat menyerang Terdakwa dengan menggunakan parang namun tidak sempat mengenai terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut dalam kondisi sadar namun saat itu Terdakwa sudah sangat emosi dan tidak bisa berpikir jernih;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membacok FATIMAH Als. B. UM karena Terdakwa merasa tidak pernah membacok FATIMAH Als. B. UM dan mungkin FATIMAH Als. B. UM terkena bacok tersebut pada saat Terdakwa bertengkar dengan MAT HALIL Als. P. UM yang saat itu kami sama-sama membawa celurit;
- Bahwa celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok MAT HALIL Als. P. UM saat ini sudah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dan sarung celurit yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa adalah celurit milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa adalah parang milik FATIMAH Als. B. UM yang digunakan untuk membacok Terdakwa namun tidak sempat melukai terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Rumah Sakit Djatiroto Nomor : AA-INSIP-NSM-23.0006 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prava Giesma Erdalia Sugianto, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap MAT HALIL yaitu :

1. Luka terbuka di dada kiri dekat sternum ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter.
2. Luka terbuka di dada kiri kurang lebih empat jari bawah puting kearah mid clavicula line sinistra ukuran kurang lebih delapan sampai sepuluh sentimeter.
3. Luka terbuka di lengan bawah kiri dengan bentuk luka melingkar tampak tulang dan otot yang mempunyai ukuran kurang lebih lima belas sampai tujuh belas sentimeter.



4. Luka terbuka di tangan kiri antara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter.
5. Luka terbuka di lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh sampai lima belas sentimeter tampak otot.
6. Terdapat dua luka terbuka di punggung dengan ukuran luka pertama kurang lebih sepuluh sampai dua belas sentimeter tepi luka tajam dengan kedalaman luka lima sentimeter, untuk luka kedua dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celurit;
2. 1 (satu) buah sarung celurit;
3. 1 (satu) buah parang;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um / Saksi di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pembacokan dan pembunuhan terhadap Mat HALIL Als Pak Um;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MAT HALIL Als. P. UM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut seorang diri.



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM dengan cara membacok tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok MAT HALIL Als. P. UM tersebut Terdakwa dapatkan dari mengambil dari rumah Terdakwa yang mana celurit tersebut adalah celurit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut karena Terdakwa merasa kesal terhadap MAT HALIL Als. P. UM yang telah melakukan pengeroyokan terhadap ayah Terdakwa yang bernama SARIF Als. P. HO, Laki-laki, Umur 65 Th, Alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember yang mana saat itu Terdakwa melihat SARIF P. HO dalam kondisi mengalami luka pada bagian kepala serta patah pada bagian lutut kanan dan menurut keterangan dari SARIF Als. P. HO jika luka tersebut akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI yang merupakan menantu dari MAT HALIL Als. P. UM;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI terhadap SARIF Als. P. HO melainkan Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat sekitar yang memberitahu Terdakwa jika ayah Terdakwa yang bernama SARIF Als. P. HO telah bertengkar dan dikeroyok serta mengalami luka-luka ditubuhnya;
- Bahwa setahu Terdakwa jika SARIF P. HO mempunyai permasalahan dengan MAT HALIL Als. P. UM dan juga menantunya yang bernama MOH. HASYIM ASY'ARI terkait permasalahan batas tanah yang mana terdapat tanah milik SARIF P. HO yang lokasinya berdampingan dengan tanah milik MOH. HASYIM ASY'ARI dengan lebar sekitar 3 Meter dengan panjang sekitar 45 Meter yang direbut atau diakui oleh MOH. HASYIM ASY'ARI;
- Bahwa HOTIMAN dan SOLIHIN mendapatkan celurit dari rumahnya masing-masing yang mana rumah Terdakwa, HOTIMAN dan SOLIHIN letaknya berdekatan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui SARIF Als. P. HO yang dalam kondisi luka-luka dirumah TOYAMAH Terdakwa langsung menuju rumah MAT HALIL Als. P. UM untuk balas dendam terhadap MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI namun ternyata MOH. HASYIM ASY'ARI tidak



ada dilokasi sedangkan saat itu SOLIHIN dan HOTIMAN setuju Terdakwa masih di rumah TOYAMAH bersama SARIF Als. P. HO;

- Bahwa HOTIMAN dan SOLIHIN tidak ikut melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM melainkan hanya Terdakwa sendiri meskipun saat itu HOTIMAN dan SOLIHIN membawa celurit saat di rumah MAT HALIL Als. P. UM;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja memetik buah kelapa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat sekitar jika ayah Terdakwa yang bernama SARIF P. HO telah bertengkar dan mengalami luka-luka serta dibawa oleh warga menuju rumah TOYAMAH alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil celurit yang mana saat itu adik Terdakwa yang bernama HOTIMAN dan SOLIHIN juga telah mengetahui informasi terkait SARIF P. HO dan kemudian Terdakwa bersama dengan HOTIMAN dan SOLIHIN dengan masing-masing membawa celurit langsung menuju ke lokasi SARIF P. HO yang saat itu sudah dibawa oleh masyarakat ke rumah TOYAMAH yang merupakan sepupu Terdakwa dan saat berada di rumah TOYAMAH, Terdakwa melihat jika SARIF P. HO sudah dalam kondisi luka-luka pada bagian kepala serta mengalami patah pada lutut kanan yang mana menurut SARIF Als. P. HO jika dirinya telah dikeroyok oleh MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI kemudian Terdakwa melihat HOTIMAN menangis dan memeluk SARIF Als. P. HO sedangkan SOLIHIN juga memeluk SARIF P. HO sedangkan Terdakwa langsung menuju rumah MAT HALIL Als. P. UM dengan berjalan kaki sambil membawa celurit yang dalam kondisi terbungkus sarung celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah MAT HALIL Als. P. UM Terdakwa melihat banyak orang namun Terdakwa lupa masing-masing orang yang saat itu berada di lokasi karena saat itu Terdakwa sudah emosi dan tidak memperhatikan orang yang berada di sekitar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung membuka sarung celurit;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah MAT HALIL Als. P. UM yang mana saat itu Terdakwa melihat MAT HALIL Als. P. UM sudah memegang celurit di tangan kanannya dan akan melakukan pembacokan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membacok MAT HALIL Als.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. UM beberapa kali yang Terdakwa arahkan ke bagian punggung dan Terdakwa mencoba merebut celurit milik MAT HALIL Als. P. UM hingga pergelangan tangan kanan Terdakwa terkena sabetan celurit milik MAT HALIL Als. P. UM dan setelah Terdakwa berhasil merebut celurit milik MAT HALIL Als. P. UM Terdakwa kembali melakukan pembacokan kepada MAT HALIL Als. P. UM;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat FATIMAH Als. B. UM keluar dari kamar sambil membawa parang dan dibacokkan ke arah Terdakwa namun tidak sempat mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa didorong oleh FATIMAH Als. B. UM keluar rumah dan pintunya ditutup namun karena sangat kesal dan emosi kemudian Terdakwa mendobrak pintu rumah FATIMAH Als. B. UM hingga setelah pintu rumah terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk untuk melakukan pembacokan namun dari arah belakang Terdakwa dipegangi oleh seseorang yang bernama SATIMAN dan diajak keluar rumah yang mana saat diluar Terdakwa melihat SOLIHIN dan HOTIMAN berada diteras luar rumah MAT HALIL Als. P. UM dan FATIMAH Als. B. UM keluar rumah sambil memegang parang untuk membacok Terdakwa namun parang tersebut berhasil direbut oleh SOLIHIN kemudian Terdakwa diajak oleh SOLIHIN dan HOTIMAN untuk kembali menemui SARIF Als. P. HO di rumah TOYAMAH setelah itu Terdakwa menyuruh SOLIHIN dan HOTIMAN untuk membawa SARIF Als. P. HO ke rumah sakit selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk berganti pakaian hingga kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian Terdakwa dilakukan pengobatan di RS. Soebandi Patrang Jember sampai dengan tanggal 06 September 2023 karena luka robek di pergelangan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa MAT HALIL Als. P. UM sempat membacok Terdakwa mengenai pergelangan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa hendak merebut celurit milik MAT HALIL Als. P. UM bahkan FATIMAH Als. B. UM juga sempat menyerang Terdakwa dengan menggunakan parang namun tidak sempat mengenai terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut dalam kondisi sadar namun saat itu Terdakwa sudah sangat emosi dan tidak bisa berpikir jernih;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membacok FATIMAH Als. B. UM karena Terdakwa merasa tidak pernah membacok FATIMAH Als. B. UM dan mungkin FATIMAH Als. B. UM terkena bacok tersebut pada saat Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dengan MAT HALIL Als. P. UM yang saat itu kami sama-sama membawa celurit;

- Bahwa celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok MAT HALIL Als. P. UM saat ini sudah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Jember;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dan sarung celurit yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa adalah celurit milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL Als. P. UM;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa adalah parang milik FATIMAH Als. B. UM yang digunakan untuk membacok Terdakwa namun tidak sempat melukai terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Rumah Sakit Djatiroto Nomor : AA-INSIP-NSM-23.0006 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prava Giesma Erdalia Sugianto, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap MAT HALIL yaitu :

1. Luka terbuka di dada kiri dekat sternum ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter.
2. Luka terbuka di dada kiri kurang lebih empat jari bawah puting kearah mid clavícula line sinistra ukuran kurang lebih delapan sampai sepuluh sentimeter.
3. Luka terbuka di lengan bawah kiri dengan bentuk luka melingkar tampak tulang dan otot yang mempunyai ukuran kurang lebih lima belas sampai tujuh belas sentimeter.
4. Luka terbuka di tangan kiri antara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter.
5. Luka terbuka di lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh sampai lima belas sentimeter tampak otot.
6. Terdapat dua luka terbuka di punggung dengan ukuran luka pertama kurang lebih sepuluh sampai dua belas sentimeter tepi luka tajam dengan kedalaman luka lima sentimeter, untuk luka kedua dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Hosairi** dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini merupakan unsur yang bersifat subjektif yang mempunyai maksud bahwa hilangnya jiwa seseorang haruslah dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan maksud atau tujuan serta niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Artinya disini bahwa maksud dari dengan sengaja yang dikaitkan dengan menghilangkan jiwa orang lain yaitu dapat dilihat cara pelaku dalam melakukan perbuatan menghilangkan jiwa



orang lain tersebut. Bahwa selain dari melihat cara pelaku dalam melakukan perbuatan, unsur dengan sengaja dalam pasal 338 KUHP erat pula kaitannya dengan alat yang digunakan pelaku serta bagian tubuh korban yang menjadi objek perbuatan si pelaku.

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Bahwa selain itu dikenal juga 3 Bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diatas yaitu pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah Mat Holil Als Pak Um / Saksi di Dusun Krajan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pembacokan dan pembunuhan terhadap Mat HALIL Als Pak Um;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM dengan cara membacok tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan dilakukan seorang diri;

Menimbang, bahwa celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok MAT HALIL Als. P. UM tersebut Terdakwa dapatkan dari mengambil dari rumah Terdakwa yang mana celurit tersebut adalah celurit milik Terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MAT HALIL Als. P. UM tersebut karena Terdakwa merasa kesal terhadap MAT HALIL Als. P. UM yang telah melakukan pengeroyokan terhadap ayah Terdakwa yang bernama SARIF Als. P. HO, Laki-laki, Umur 65 Th, Alamat Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember yang mana saat itu Terdakwa melihat SARIF P. HO dalam kondisi mengalami luka pada bagian kepala serta patah pada bagian lutut kanan dan menurut keterangan dari SARIF Als. P. HO jika luka tersebut akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh MAT HALIL Als. P. UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI yang merupakan menantu dari MAT HALIL Als. P. UM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri korban telah dilakukan Visum Et Repertum berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Rumah Sakit Djatiroto Nomor : AA-INSIP-NSM-23.0006 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prava Giesma Erdalia Sugianto, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap MAT HALIL yaitu :

1. Luka terbuka di dada kiri dekat sternum ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter.
2. Luka terbuka di dada kiri kurang lebih empat jari bawah puting kearah mid clavicula line sinistra ukuran kurang lebih delapan sampai sepuluh sentimeter.
3. Luka terbuka di lengan bawah kiri dengan bentuk luka melingkar tampak tulang dan otot yang mempunyai ukuran kurang lebih lima belas sampai tujuh belas sentimeter.
4. Luka terbuka di tangan kiri antara jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter.
5. Luka terbuka di lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh sampai lima belas sentimeter tampak otot.
6. Terdapat dua luka terbuka di punggung dengan ukuran luka pertama kurang lebih sepuluh sampai dua belas sentimeter tepi luka tajam dengan kedalaman luka lima sentimeter, untuk luka kedua dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dipersidangan tersebut terdapat fakta jika Terdakwa telah membacok tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa merasa kesal terhadap MAT HALIL Als. P. UM yang telah melakukan pengeroyokan terhadap ayah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta hasil visum repertum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membacok tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan, artinya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai maksud dan niat untuk menghilangkan jiwa korban, hal tersebut dapat dilihat dari cara serta sarana yang digunakan Terdakwa dengan Terdakwa membacok tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya membacok tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban, atau setidaknya tidaknya Terdakwa tahu dan menginsyafi kalau perbuatannya dapat membahayakan jiwa korban, sebab berdasarkan fakta pembacokan pada bagian kepala MAT HALIL Als. P. UM dengan menggunakan golok yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa dengan perbuatannya menghendaki hilangnya jiwa korban;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 3 Unsur menghilangkan jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu menghilangkan jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang bahwa dalam kejahatan tidak dirumuskan tentang perbuatan menghilangkan jiwa seseorang, tetapi hanya akibat dari perbuatannya tersebut yaitu hilangnya jiwa seseorang. Jadi untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seorang atau pelaku haruslah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya pada pokoknya disimpulkan jika perbuatan Terdakwa membacok tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum et repertum yang pada pokoknya disimpulkan jika saat dilakukan pemeriksaan pada diri korban, keadaan korban saat itu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu pada pokoknya terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap korban berupa pembacokan ke tubuh MAT HALIL Als. P. UM beberapa kali pada bagian punggung dengan menggunakan alat berupa celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dihubungkan dengan hasil visum et repertum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa lah yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat pemaaf ataupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/permohonan Terdakwa pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celurit.
- 1 (satu) buah sarung celurit.
- 1 (satu) buah parang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Mat Holil Als Pak Um meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berupaya meminta maaf kepada keluarga korban Mat Holil Als Pak Um di dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hosairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dakwaan kesatu primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hosairi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit.
 - 1 (satu) buah sarung celurit.
 - 1 (satu) buah parang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.